



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 5 A /KPTS/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PARA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga Dokter dan Bidan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Penetapan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsil Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penetapan Doter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmhera Barata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahra Barat Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Halmhera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatn Nomor : 90/47/2020 tanggal 10 Januari 2020 tetang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Usulan Nama Dokter PTT Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai tanggal **2 Januari 2020** Mengangkat dan Menetapkan para Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barat dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2020** atas nama **dr. Samsul Hamid, dkk** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahra Barat Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Nergeri RI di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Keetua DPRD Kababupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala DPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat di Tempat,.

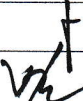
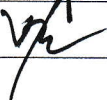
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 5 A /KPTS/ I /2020

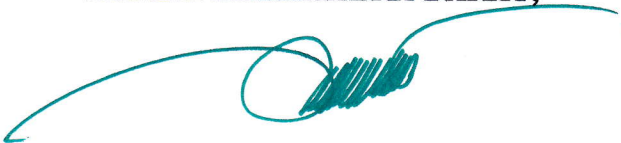
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PARA DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	TEMPAT TUGAS
1	drg. Marhama	Wajo, 26 Juni 1979	Puskesmas Sidangoli
2	dr. Nindy Pratami Husain	Manado, 13 November 1993	Puskesmas Sidangoli
3	dr. Eka Susanti	Gung Tiga, 28 Agustus 1986	Puskesmas Sidangoli
4	dr. Samsul Hamid	Jakarta, 2 Agustus 1975	Puskesmas Ibu
5	dr. Daniel F. Alone Hutagalung	Lubuk Pakam, 9 Februari 1990	Puskesmas Talaga
6	dr. Muhammad Mirsyad MF Lubis	Medan, 6 Februari 1992	Puskesmas Baru

Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

